

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang setelah memasuki reformasi. Perkembangan sistem politik dan sosial ekonomi juga berlangsung begitu cepat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila berbagai sumber dayanya dikelola dengan baik sehingga ada suatu peningkatan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal ayat 1 yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan oleh pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Sumber dana dari pajak merupakan salah satu wujud kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan. Pembangunan nasional merupakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional perlu dilakukan melalui usaha dengan cara menggali dana berupa pajak sesuai dengan yang ditetapkan.

Pertumbuhan penerimaan pajak adalah peningkatan penerimaan pajak suatu tahun pajak dari penerimaan pajak tahun pajak sebelumnya.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pemerintah negara Indonesia pada tahun 2020 penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditentukan, dan pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dan melebihi target yang sudah ditentukan.

**Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Negara  
Pada Sektor Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi (triliun)</b>	<b>Target (triliun)</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
<b>2020</b>	Rp 1.285,2	Rp 1.404,5	<b>91,5</b>
<b>2021</b>	Rp 1.231,8	Rp 1.229,6	<b>100,19</b>
<b>2022</b>	Rp 1.717,8	Rp 1.490,0	<b>115,6</b>
<b>2023</b>	<b>Rp 1.869,2</b>	<b>Rp 1.718,0</b>	<b>119,3</b>

Sumber: pajak.go.id dan kemenkeu.go.id (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik. Dalam melakukan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan lah suatu hambatan atau masalah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan tetap berusaha dalam memperbaiki sistem perpajakan dengan seiring berjalannya waktu yang terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan Waluyo (2011).

Pemanfaatan fungsi *regulered* pajak diwujudkan dengan bentuk pemberian insentif seperti pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan relaksasi pelayanan pajak. Meninjau dari pelaksanaan pemungutan pajak, sering terjadi adanya perbedaan

kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Hal tersebut karena wajib pajak beranggapan adanya beban pajak yang akan mengurangi laba. Adanya perbedaan kepentingan tersebut mendorong wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Gusti & Yasa, 2024).

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak atau yang disebut dengan *tax avoidance* (Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).


*Tax avoidance* merupakan upaya untuk menghindari pajak yang tidak melanggar aturan perundang-undangan karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Tindakan tersebut merupakan akibat dari kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya tersebut guna untuk meminimalisasi besarnya jumlah pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya (Hasan *et al.*, 2021). Menurut Mulyani *et al.*, (2018) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik untuk kegiatan yang diperbolehkan atau

kegiatan khusus yang dilakukan untuk mengurangi pajak. Wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dalam mengetahui celah-celah didalam undang-undang perpajakan. Sedangkan wajib pajak biasa biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada suatu hal untuk menghindari pengenaan pajak (Manurung, 2020).

Dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan cara dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. *Tax avoidance* juga merupakan tindakan penghematan atau meminimalisir pajak yang dalam ranah hukum perpajakan yang berlaku (Jati *et al.*, 2019). Perusahaan yang melakukan kegiatan *tax avoidance* dianggap telah mengurangi kandungan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga mengurangi nilai perusahaan. Bagi perusahaan, semakin besar pajak yang dibayar maka semakin kecil laba yang diperoleh. Hal ini yang mengindikasikan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diharapkan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar. Indikasi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah dilihat dari kebijakan pendanaan dilakukan perusahaan. Dalam pendanaan perusahaan dapat memiliki bentuk pembiayaan, baik utang atau ekuitas. Apabila suatu perusahaan mempunyai tujuan melakukan pembayaran rendah, maka

perusahaan akan memilih bentuk pendanaan melalui utang. Utang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan (Setyawan *et al.*, 2021).

*Tax avoidance* diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) merupakan rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan. Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus kas aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat pada laporan laba rugi. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian B UU No. 36 Tahun 2008 tarif pajak yang dikenakan pada badan usaha sebesar 25%. Semakin tinggi presentase *cash effective tax rate* (CETR) yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Semakin rendah tingkat presentase *cash effective tax rate* (CETR) mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax avoidance*. Berdasarkan *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang diukur dengan CETR menunjukkan fluktuasi selama 4 tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah 2023

**Gambar 1.1 Grafik *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur  
(Tahun 2020-2023)**

Pada gambar 1.1 dapat terlihat grafik *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) pada 4 perusahaan manufaktur yang melakukan *tax avoidance* pada tahun 2020-2023. PT. Trisula Textile Industries Tbk (BELL) menunjukkan nilai CETR senilai di bawah 25% pada tahun 2020-2021 dimana menyatakan bahwa pada tahun tersebut PT. Trisula Textile Industries Tbk (BELL) melakukan praktik *tax avoidance*. Dan nilai CETR senilai diatas 25% pada tahun 2022-2023 dimana menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena akibat setelah pandemic covid-19 dan mengalami kenaikan pada setoran pajak di tahun 2022-2023


PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menunjukkan nilai CETR senilai diatas 25% pada tahun 2020 dimana menyatakan bahwa perusahaan tersebut di duga tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Dan nilai CETR senilai dibawah 25% pada tahun 2021-2023 dimana menyatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan oleh zona kontraksi untuk pertama kalinya setelah mencatatkan ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Namun demikian, penurunan PMI manufaktur tidak hanya dialami oleh Indonesia sendiri. Misalnya Jepang mencatat PMI manufaktur sebesar 49,2. Adapun PMI manufaktur China dan Malaysia masing-masing turun menjadi 49,8 dan 49,7.

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) menunjukkan nilai CETR senilai dibawah 25% pada tahun 2020-2023 dimana menyatakan bahwa perusahaan tersebut di duga melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena mengalami penurunan rasio sebesar 5% pada tahun 2021 dan masih dibawah 25%. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk diduga merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliun rupiah dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda dan melakukan transaksi fiktif antar perusahaan dan merekayasa laporan keuangan. Kejaksaan agung telah menyerahkan kasus dugaan korupsi terkait penanganan retribusi Wilmar Group ke Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kasus tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun. Angka besar tersebut berasal dari retribusi pajak tahun sebelumnya. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk melakukan pengelakan pajak yang diduga

melakukan pengelakan mencapai Rp. 7,2 triliun yang berkaitan dengan penyalahgunaan pajak.

PT. Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) menunjukkan nilai CETR senilai dibawah 25% pada tahun 2020-2023 dimana menyatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena PT. Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dinyatakan pailit karena gagal melunasi utang sesuai tempo yang ditetapkan kepada PT. Indo Bharat Rayon (IBR) sebesar Rp 100.304.838.984 dan memiliki total liabilitas sebesar US\$ 1.597.894.876 atau sekitar Rp 25 triliun. Hal tersebut yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* ([www.kemenkeu.co.id](http://www.kemenkeu.co.id)).

*Firm size* (ukuran perusahaan) merupakan skala yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan cara melihat total aset perusahaan. *Firm size* bisa dilihat melalui nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. *Firm size* ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai memiliki tingkat kestabilan daripada proksi-proksi lainnya (Yogiyanto, 2016). Berdasarkan total aset perusahaan manufaktur selama tahun 2020-2023 menunjukkan sebagai berikut:



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah 2023

### **Gambar 1.2 Total Aset Perusahaan Manufaktur 2020-2023**

#### **Di Indonesia**

Dari gambar 1.2, *firm size* merupakan gambaran besarnya perusahaan yang dilihat berdasarkan jumlah total kekayaan perusahaan yaitu aset dan total penjualan pada satu tahun periode penjualan. *Firm size* akan digunakan investor sebagai variabel dalam membuat keputusan investasi. Menurut Putri & Putra (2017) *firm size* (ukuran perusahaan) juga dapat dilihat dari bagaimana suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuannya dalam pengambilan keputusan perpajakannya, dan juga menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar *firm size* tersebut maka akan semakin besar juga perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan akan

menimbulkan kecenderungan untuk bersifat patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*).

Menurut Juhandi *et al.*, (2019) *firm size* yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga lebih menarik minat investor dalam melakukan investasi. Investor akan melakukan kondisi perusahaan apakah diposisi yang stabil. *Firm size* akan semakin besar sangat berpengaruh terhadap sumber dana. Suatu perusahaan yang memiliki ukuran besar akan mudah dalam mendapatkan modal dari luar. Apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka total aktiva juga semakin besar. Semakin besar aktiva suatu perusahaan, maka modal yang ditanam di perusahaan juga semakin besar. Irianto *et al.*, (2017) menyatakan bahwa *firm size* merupakan suatu skala yang mengukur besar kecilnya suatu industri yang didasarkan kepada sebagian indikator finansial seperti total kepemilikan asset, nilai saham perusahaan, serta penjualan dan penghasilan bersih.

*Firm size* dapat dilihat seberapa besar total aset yang dimiliki. Oleh karena itu, *firm size* dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Suatu perusahaan yang mempunyai aktiva besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba daripada perusahaan dengan total aktiva yang lebih kecil. Laba yang besar dan stabil diasumsikan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Dalam suatu perusahaan aset akan selalu mengalami penyusutan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan dapat mengurangi laba perusahaan sehingga akan


menurunkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya aset perusahaan yang besar, perusahaan akan mudah dalam mengatur kekayaannya untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik, dan tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi *firm size* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, penelitian tersebut dilakukan oleh (Sulaeman, 2021). Hasil penelitian Apridinata & Zulvia (2023) menunjukkan hal yang berbeda bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Gibrillia & Sudirgo (2023) juga menunjukkan bahwa *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimiliki Rivandi & Petra (2022). Menurut Brigham & Houston (2019) *Leverage* merupakan ukuran mengenai sejauh mana atau seberapa besar suatu perusahaan menggunakan pendapatan tetap seperti utang dan saham preferen dalam struktur modalnya. *Leverage* sebagai rasio yang mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang atau rasio yang mengukur kemampuan perusahaan yang menunjukkan dalam membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Hidayat, 2018). *Leverage* merupakan ukuran penilaian kinerja suatu perusahaan dalam mengukur berapa aset yang telah dibiayai oleh utang (Nabilah *et al.*, 2023).

*Leverage* diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). DER ini mengukur dana yang bersumber dari utang dalam membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar penggunaan utang dalam membiayai investasi. *Leverage* digunakan perusahaan untuk melihat seberapa banyak modal utang yang digunakan agar dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Agustina *et al.*, 2023). Alat ukur yang digunakan DER yaitu total utang dengan total modal sendiri. Dimana utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) atau yang biasa disebut dengan bunga. Semakin besar utang yang dimiliki maka laba pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga semakin besar.

Dalam prakteknya untuk memenuhi kebutuhan dana dan menutup kekurangan, perusahaan memiliki beberapa pilihan. Salah satunya menggunakan modal pinjaman (utang) dengan begitu akan menambah motivasi manajemen untuk bekerja secara aktif dan kreatif karena memiliki beban dalam membayar kewajibannya. Dan modal pinjaman relatif jumlahnya tidak terbatas. Menurut Menteri Keuangan No. 169/PMK/.010/2015 besarnya suatu perbandingan utang dan modal paling tinggi yaitu (4:1). Dalam DER apabila melebihi 4:1 maka biaya pinjaman yang diperhitungkan adalah sebesar pinjaman yang sesuai dengan rasio 4:1. Yang dimana diatas 80% harus membayar pajaknya. Apabila besaran utang lebih dari 80% tidak bias dibebankan sebagai biaya. Berikut grafik *Leverage* pada lima perusahaan manufaktur periode tahun 2020-2023.



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah 2023

**Gambar 1.3 Total *Leverage* (DER) Perusahaan Manufaktur  
Tahun 2020-2023**


Dari gambar 1.3 bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) pada perusahaan manufaktur tahun 2020-2023. Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pada tahun 2020-2023 karena perusahaan tersebut memiliki nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) yang tinggi maka diduga akan melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Leverage* juga dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak karena biaya bunga dari utang, biaya tersebut dapat mengurangi pendapatan suatu perusahaan sehingga akan memperkecil jumlah yang akan dibayar oleh perusahaan.

Dalam Undang-Undang Pasal 6 (1) huruf a Nomor 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa bunga yang timbul dari usaha diperbolehkan menjadi pengurang (*deductible expense*) dalam proses perhitungan PPh badan. Bunga tersebut yang akan menjadi risiko perusahaan. Penghasilan yang

dihasilkan oleh perusahaan terdapat kontribusi *Leverage* di dalam struktur modalnya, sehingga dapat menyebabkan kenaikan dalam pembayaran pajak dan menyebabkan kenaikan penghasilan kena pajak. Akan tetapi biaya bunga dari *Leverage* tersebut juga menyebabkan berkurangnya pendapatan yang menjadi penghasilan kena pajak dan menurunkan biaya pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nursophia *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian menurut Dewi *et al.*, (2023) menunjukkan hal yang berbeda bahwa *Leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Ramadhani (2022) juga menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Sudarno *et al.*, (2022), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik bisa menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Budi Raharjo (2021) menyatakan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya ditunjukkan dengan margin laba (*profit margin*). Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang sering disebut *Return on Assets* (ROA).

ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) dalam jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Adnyana (2020) mengatakan ROA merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. ROA digunakan sebagai penilaian investor dalam menilai perusahaan dalam mengelola aset. Karena semakin tinggi nilai ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham dan laba perusahaan semakin meningkat. Nilai ROA dikatakan baik apabila nilai nya diatas 2%. Berikut merupakan grafik profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) pada tiga perusahaan manufaktur periode tahun 2020-2023.



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah 2023

#### **Gambar 1.4 Total Profitabilitas (ROA) Perusahaan**

#### **Manufaktur Tahun 2020-2023**

Dilihat dari gambar 1.4 ROA mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan presentase 8,3% yang kemungkinan besar disebabkan setelah pandemi Covid-19. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan

presentase 9,4%, tahun 2022 10%, dan tahun 2023 10,5% yang artinya perusahaan mengalami peningkatan laba sehingga apabila nilai ROA semakin tinggi, maka nilai CETR semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang akan memperoleh laba yang besar maka perusahaan juga akan membayar pajak yang besar. Sebaliknya apabila perusahaan memperoleh laba yang rendah maka perusahaan juga akan membayar pajak yang rendah, bahkan tidak akan membayar pajak apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian. *Return On Assets* (ROA) diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance*, karena ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki kesempatan dalam memposisikan diri dalam *tax planning* yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Alfiansyah, 2020).

Apabila profitabilitas memiliki nilai yang tinggi, maka akan berkurangnya tindakan *tax avoidance* karena memiliki keuangan yang bagus. Namun kenyataannya semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin besar beban pajak yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan pasti akan berusaha meminimalkan beban pajaknya. Semakin besar profitabilitas yang diperoleh maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apridinata & Zulvia (2023) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food and Beverage* di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yani (2023) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas tidak mempunyai dampak terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Rachman (2023) menyatakan juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Inventory intensity* atau intensitas persediaan merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan persediaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki Nasution & Mulyani (2020). *Inventory intensity* yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih rendah. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan *inventory intensity* tinggi akan mengalami penurunan laba. *Inventory intensity* adalah ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Semakin besar persediaan, maka semakin besar beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban tersebut meliputi biaya penyimpanan, pemeliharaan, kerusakan, dan perawatan (Sari & Ajimat, 2023).

Nugrahadhi dan Rinaldi (2021) menyatakan *inventory intensity* menunjukkan efek nyata terhadap *tax avoidance*. *Inventory intensity* adalah ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Semakin besar persediaan yang dimiliki, semakin besar juga beban pemeliharaan dan penyimpanan yang harus dikeluarkan. Beban tersebut akan mengurangi keuntungan perusahaan. *Inventory intensity* merupakan

salah satu komponen yang membentuk komposisi aset dan diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan dapat menunjang kegiatan operasional suatu perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba (Pinareswati & Mildawati, 2020).

Dalam PSAK 14 menjelaskan bahwa mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Suatu tingkat persediaan yang tinggi akan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan timbul beberapa biaya yang diluar biaya persediaan. Biaya tersebut yang akan mengurangi tingkat laba bersih dan mengurangi jumlah beban pajak (Pinareswati & Mildawati, 2020). Biaya tambahan tersebut merupakan biaya penyimpanan barang dan biaya yang timbul akibat kerusakan barang. Oleh karena itu, dalam laporan neraca sangat penting untuk menginformasikan jumlah persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi persediaan yang terdapat pada laporan keuangan neraca semakin tinggi kemungkinan besar perusahaan memiliki kekayaan juga. Rasio intensitas persediaan akan terlihat jika dibandingkan dengan total kekayaan milik perusahaan (Arizoni *et al.*, 2020).

**Tabel 1.2 *Inventory Intensity* Perusahaan Sektor Manufaktur  
Tahun 2020-2023**

Nama Perusahaan	Kode	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	JPFA	0,150	0,207	0,205	0,210
PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA	0,200	0,160	0,192	0,159
PT. Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL	0,152	0,202	0,209	0,190

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah 2023

Berdasarkan tabel 1.2 *Inventory intensity* atau intensitas persediaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) pada tahun 2020 berada di angka 0,150, tahun 2021 menunjukkan angka 0,207, tahun 2022 menunjukkan angka 0,205, dan tahun 2023 menunjukkan angka 0,210. Kemudian untuk PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) di tahun 2020 menunjukkan angka 0,200, di tahun 2021 menunjukkan angka 0,160, di tahun 2022 menunjukkan angka 0,192, dan di tahun 2023 menunjukkan angka 0,159. Untuk PT. Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) pada tahun 2020 menunjukkan angka 0,152, di tahun 2021 menunjukkan angka 0,202, di tahun 2022 menunjukkan angka 0,209, dan di tahun 2023 menunjukkan angka 0,190.

Dari data yang dipaparkan, maka dapat dinyatakan bahwa dari sisi *inventory intensity* atau intensitas persediaan dalam perusahaan sektor manufaktur selama 4 tahun terakhir sempat mengalami naik turun. Jika hasilnya menunjukkan angka yang tinggi maka artinya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut jumlahnya banyak. Begitu pula sebaliknya, apabila angka yang ditunjuk bernilai rendah maka persediaan

yang ada dalam suatu perusahaan berjumlah sedikit. Apabila persediaan yang dimiliki suatu perusahaan tinggi maka beban yang akan dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dan diakui sebagai beban pada periode biaya, maka dapat menyebabkan penurunan terhadap laba suatu perusahaan (Anindyka et al., 2018).

*Inventory intensity* atau intensitas persediaan dapat digunakan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat efisiensi suatu perusahaan antara barang yang terjual dengan persediaan yang ada di perusahaan (Azizah, 2018). *Inventory intensity* merupakan strategi perusahaan dalam menginvestasikan dananya dalam suatu bentuk persediaan (Hidayat & Fitria, 2018). Tingginya jumlah suatu persediaan yang dimiliki oleh perusahaan akan berdampak pada munculnya beban pemeliharaan persediaan yang dapat mengurangi laba suatu perusahaan. Beban pemeliharaan persediaan dapat menjadi pengurang pajak penghasilan (*Deductible Expenses*) yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 dan persediaan yang jumlahnya kurang karena adanya perbedaan metode diatur dalam Pasal 10 Ayat 6, sehingga persediaan yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* perusahaan.

Banyak penelitian sebelumnya telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyampaian tax avoidance melalui *firm size*. Berdasarkan penelitian Sulaeman (2021), berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak melalui *firm size*, sedangkan leverage berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Nursophia *et al.*, (2023) menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Menurut Apridinata & Zulvia (2023), menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* Gibrillia & Sudirgo (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Malau (2021), Anggriantari & Purwantini (2020), dan Nugrahadi & Rinaldi (2021) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Firm Size, Leverage, Profitabilitas, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2020-2023)”**.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas batasan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan mengeluarkan *tax avoidance* tahun 2020-2023.
2. Periode pengujian pada penelitian ini yaitu 4 tahun.
3. Penelitian ini berfokus pada pajak, *firm size*, *leverage*, profitabilitas, dan *inventory intensity* sebagai variable independen penelitian.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2023?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2023?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023?

4. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023?
5. Apakah *Firm Size*, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Inventory Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?

#### **D. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dipaparkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu sabagi berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Firm Size*, *Leverage*, Profitabilitas dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023

## **E. Kegunaan Penelitian Bagi Peneliti Selanjutnya**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diantisipasi untuk memajukan pengetahuan ilmu keuangan dan meningkatkan ekonomi dan pajak dalam bentuk ide khususnya tentang pengaruh *firm size*, *leverage*, profitabilitas dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi perusahaan**

Perusahaan dapat memanfaatkan informasi ini sebagai referensi dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak dan sebagai gambaran umum dan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

#### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai keuangan di masa yang akan datang.